

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**DINAS KEHUTANAN**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
( KONTRAK )**

**TENTANG**

**PENGADAAN 1 (satu) Unit Laptop**

**PADA KEGIATAN BELANJA MODAL  
PENDAMPING GN-RHL/GERHAN  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 522 /26/ SPK-PENG/DISHUT-PB/ 2007**

**TANGGAL : 19 NOVEMBER 2007**

**NILAI KONTRAK : Rp. 19.000.000,-**

**TERBILANG : ( Sembilan Belas Juta Rupiah )**

**Pelaksana : CV. DEFTA CORPORATION  
Jln. Bangdes Simpang Empat**

**TAHUN 2007**



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/ 28 /PPTK/2007  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengadaan Laptop**

Simpang Empat, 1 November 2007

Kepada Yth.  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit  
(P3U) Dinas Kehutanan  
di -

**Simpang Empat**

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan di Kantor, di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Belanja Modal Pendamping GN-RHL/GERHAN untuk Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop, untuk itu kami mohon segera di proses pengadaannya :

NO	URAIAN SPESIFIKASI BARANG	JUMLAH
1.	<b>LAPTOP</b> SONY VAIO FE 880F Intel Core 2 Duo TS 500 1.66 GHZ Memory 2GB DDR 2 HOD 160 GB Monitor 15.4" WXGA DVD-RW Multi INTEL MEDIA ACCELERATOR 1 Link, LAN Modem – WIFI Windows Vista Memory Stick Slot Camera	1 (Satu) unit

Untuk pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan dapat merealisasikannya pada Pengelolaan Kegiatan Belanja Modal Pendamping GN-RHL/GERHAN sebanyak Rp. 19.000.000,- Nomor Rekening 2.02.01.16.22.5.2.3.12.03 Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**YURISWAN**

Nip. 080 050 577

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,  
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)  
PENGADAAN 1 (SATU) UNIT LAPTOP**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini di dasari :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/358/BUP-PASBAR/2005.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	<b>LAPTOP</b> <b>SONY VAIO FE 880F</b> Intel Core 2 Duo TS 500 1.66 GHZ Memory 2GB DDR 2 HOD 160 GB Monitor 15.4" WXGA DVD-RW Multi INTEL MEDIA ACCELATOR 1 Link, LAN Modem – WIFI Windows Vista Memory Stick Slot Camera	1 (Satu) Unit	19.000.000,-	19.000.000,-

Harga untuk keseluruhan Pengadaan Laptop Rp. 19.000.000,- (sembilan Belas Juta Rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 30 Oktober 2007

Diketahui Oleh

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**Yuriswan**  
Nip. 080 050 577

**Panitia**

1. **Yuriswan**

2. **Budjang Bustami**

3. **Syamsinir**

Diketahui Oleh  
**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Pengguna Anggaran**



**Drs. H. Nofdinal Yefri**  
Pembina Tk. I / Nip. 710 019 855



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**Berita Acara Persiapan Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop**

Nomor : 30/BA-P3U/2007

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan nomor : 522/28 /PPTK/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Pengadaan Barang, telah mengadakan Rapat Persiapan Pengadaan Laptop dan dengan hasil sebagai berikut :

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Rapat Persiapan                    | tanggal 5 November 2007  |
| 2. Penilaian Prakualifikasi           | tanggal 5 November 2007  |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing   | tanggal 12 November 2007 |
| 4. Pemasukan Penawaran                | tanggal 13 November 2007 |
| 5. Penelitian Penawaran dan Negoisasi | tanggal 16 November 2007 |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak)         | tanggal 19 November 2007 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di pergunakan selanjutnya.

**Panitia**

1. **Yuriswan**
2. **Budjang Bustami**
3. **Syamsinir**



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop**

Nomor : 31 /BA-P3U/2007

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007 telah melakukan Penilaian Prakuilifikasi Pengadaan Laptop dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pengada/rekanan yang memasukkan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop t adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes – Simpang Empat Pasaman Barat

- b. Hal –hal yang di nilai

1. Perusahaan yang memasukkan Dokumen adalah CV. DEFTA CORPORATION adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian Penawaran dan Negoisasi harga pada tanggal 12 November 2007
4. Hasil Pemeriksaan Dokumen sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi					Ket
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	Penawaran Harga	
1.	CV.DEFTA CORPORATION	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah berita acara penilaian Prakuilifikasi Pengadaan Laptop ini untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

**Panitia**

1. **Yuriswan**

(  )

2. **Budjang Bustami**

(  )

3. **Syamsinir**

(  )



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

Nomor : 522/29 /P3U/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Simpang Empat, 06 November 2007  
Kepada Yth.  
Sdr. Direktur CV.DEFTA CORPORATION  
Jl. Bangdes- Simpang Empat  
di -

**Simpang Empat**

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop kegiatan kegiatan Belanja Modal Pendamping GN-RHL/GERHAN pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No :31/ BA-P3U/2007 Tanggal 5 November 2007 panitia berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa permohonan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pengadaan Laptop selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan  
Hari/tanggal : Senin, 12 November 2007  
Jam : 10<sup>00</sup> Wib  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat
2. Memasukkan Penawaran  
Hari/tanggal : Selasa, 13 November 2007  
Jam : 08<sup>00</sup> Wib  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

PANITIA

KETUA

**Yuriswan**

Nip. 080 050 577

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. Arsip



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA**

**Penjelasan Pekerjaan (AANWIZJING) Pengadaan Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop**

Nomor : 32/BA-AWZ/2007  
Tanggal : 12 November 2007  
Pekerjaan : **Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop**

Pada hari ini senin tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Bidang Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522 /29/P3U/2007 tanggal 6 november 2007 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan pekerjaan.

Pengadaan Laptop telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

- A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh Yuriswan
- B. Calon Rekanan :
  - Nama Perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION
  - Alamat : Jl. Bangdes Simpang Empat
- C. Pokok-pokok Penjelasan
  1. Penjelasan Umum oleh : Yuriswan
  2. Penjelasan Administrasi : Budjang Bustami
  3. Penjelasan Teknis oleh : Yuriswan

**Ad. 1. Penjelasan Umum**

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengadaan Laptop untuk kegiatan Kegiatan Belanja Modal Pendamping GN-RHL/GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
  - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
  - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas Juta Rupiah) untuk Pengadaan Laptop

**Ad. 2. Penjelasan Administrasi**

- a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl.KKN KM.1 Simpang Empat Tlp. (0753) 466287






- b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani, serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender
- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
- Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
  - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
  - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
  - Fot Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
  - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
  - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
- PPN : 10 %
  - PPh Pasal 22 : 1,5 %
  - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran /termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :
- Hari : Selasa  
 Tanggal : 13 November 2007  
 Jam : 08.00 WIB s/d 15.00 WIB  
 Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat – Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287

Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan Pengadaan Laptop sesuai dengan spesifikasi. Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 13.30 WIB


Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Laptop

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Yuriswan	PPTK	4. 
5.	Defri Kurniawan,ST	Rekanan	5. 







## CV. DEFTA CORPORATION

Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua kec Pasaman  
Kab .Pasaman Barat

Nomor : 58/DC/2007  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : **Penawaran Pengadaan  
Barang**

Simpang Empat, 13 November 2007


Kepada Yth.  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit  
(P3U) Dinas Kehutanan  
di -

**Simpang Empat**

Dengan hormat,  
Menanggapi surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:522/29/P3U/2007 tanggal 6 November 2007, perihal undangan, dan berita acara penjelasan (Aanwizjing) No.32/BA-AWZ/2007 tanggal 12 November 2007 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop , sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan harga penawaran/kontrak dengan waktu pekerjaan selambat – lambatanya 15 (Lima Belas) hari kalender spesifikasi dan harga penawaran terlampir,

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami iucapkan terima kasih.





**CV. DEFTA CORPORATION**  
Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua kec Pasaman  
Kab .Pasaman Barat

**Lampiran** : Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop

**Nomor** : 58/ DC / 2007  
**Tanggal** : Juni 2007

<b>NO</b>	<b>URAIAN SPESIFIKASI BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	<b>LAPTOP</b> <b>SONY VAIO FE 880F</b> Intel Core 2 Duo TS 500 1.66 GHZ Memory 2GB DDR 2 HOD 160 GB Monitor 15.4" WXGA DVD-RW Multi INTEL MEDIA ACCELATOR 1 Link, LAN Modem – WIFI Windows Vista Memory Stick Slot Camera	1 (Satu) unit

Harga tersebut termasuk pajak – pajak dan restribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Pemeriksaan Penawaran**

Nomor : 33 / BA-P3U /2007

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan November 2007, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Laptop dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						Lain lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	
	CV.DEFTA CORPORATION	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1.
2.	Budjang Bustami	Panitia	2.
3.	Syamsinir	Panitia	3.
4.	Yuriswan	PPTK	4.
5.	Defri Kurniawan,ST	Rekanan	5.





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga**

Nomor :34 / BA- P3U /2007

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan Laptop yang disampaikan oleh rekanan CV. DEFTA CORPORATION berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Penawaran No : 33/BA-P3U/2007,tanggal 6 November2007 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan

Nama perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes Simpang Empat  
NPWP : 01.941.445.7.202.000  
Harga Penawaran : Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender

2. Setelah diadakan Negoisasi Harga menjadi :


Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV.DEFTA CORPORATION	Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop	19.000.000,-	19.000.000,-

Harga Negoisasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. DEFTA CORPORATION sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1.
2.	Budjang Bustami	Panitia	2.
3.	Syamsinir	Panitia	3.
4.	Yuriswan	PPTK	4.
5.	Defri Kurniawan,ST	Rekanan	5.





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 16 November 2007

Nomor : 37/PPTK/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Usulan penunjukan  
Langsung**

Kepada Yth.  
Bapak Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Selaku Pengguna Anggaran  
di -  
**Simpang Empat**

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan Laptop nomor : 34/BA-P3U/2007 tanggal 16 November 2007, untuk kegiatan Pengadaan 1 (satu) Unit Laptop pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk Pengadaan 1 (satu) Unit Laptop dan Perlengkapannya yaitu :

Nama Perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes Simpang Empat  
Total Kontrak : Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)  
termasuk pajak restribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**Yuriswan**

Nip. 080 050 577

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**DINAS KEHUTANAN**

Jin. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 16 November 2007

Nomor : 522/1748/DISHUT/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Penunjukan  
Langsung**

Kepada Yth.  
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop  
di -  
**Simpang Empat**



Sehubungan dengan surat Saudara nomor 37 /PPTK/2007 tanggal 16 November 2007, perihal usulan penunjukan langsung Pengadaan Laptop untuk kegiatan Kegiatan Belanja Modal Pendamping GN-RHL/GERHAN pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes Simpang Empat  
Total Kontrak : Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

  
**Kepala Dinas Kehutanan  
Pengguna Anggaran**  
  
**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
Pembina Tk. I / NIP. 710 019 855

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DENGAN**

**CV. DEFTA CORPORATION**

Nomor : 522/ 26 /SPK – Peng/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **YURISWAN**  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Modal Pendamping GN-RHL/GERHAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat , dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**  
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
2. Nama : **DEFRI KURNIAWAN,ST**  
Jabatan : Direktur CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes Simpang Empat  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan Laptop beserta perlengkapannya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUGAS PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan Pengadaan 1 (satu) Unit Laptop dengan Spesifikasi sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>URAIAN SPESIFIKASI BARANG</b>
1.	<b>LAPTOP</b> SONY VAIO FE 880F Intel Core 2 Duo TS 500 1.66 GHZ Memory 2GB DDR 2 HOD 160 GB Monitor 15.4" WXGA DVD-RW Multi INTEL MEDIA ACCELERATOR 1 Link, LAN Modem – WIFI Windows Vista Memory Stick Slot Camera

Lingkup pekerjaannya adalah mulai dari pengadaan bahan, sampai kepada pengirimnya kepada **PIHAK PERTAMA**

**Pasal 2**  
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) nomor 32/BA-AWZ/2007 tanggal November 2007.
2. Penawaran Harga dari CV. DEFTA CORPORATION nomor 58/DC/2007 tanggal 13 November 2007.
3. Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga nomor 34/BA-P3U/2007 tanggal 16 November 2007
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor 522 /1748/DISHUT/2007 tanggal 16 November 2007.

**Pasal 3**  
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

**Pasal 4**  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) di atas sampai selesai 100% adalah 5 (Lima) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 30 November 2007.

**Pasal 5**  
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras selama 1 (satu) Bulan yang diakibatkan dari kesalahan pabrik sejak serah terima .
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban **PIHAK KEDUA**.



**Pasal 6**  
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

**Pasal 7**  
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 di atas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut di atas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**

**Pasal 8**  
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

**Pasal 9**  
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simping Empat.

**Pasal 10**  
PENUTUP

1. Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjajanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.

- 2 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3 Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PIHAK PERTAMA**



**YURIWAN**  
NIP. 080 050 577

Diketahui Oleh :

**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
Nip. 710 019 855



## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan 1 (Satu) Unit Laptop Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu :

NO	URAIAN SPESIFIKASI BARANG
1.	<b>LAPTOP</b> <b>SONY VAIO FE 880F</b> Intel Core 2 Duo TS 500 1.66 GHZ Memory 2GB DDR 2 HOD 160 GB Monitor 15.4" WXGA DVD-RW Multi INTEL MEDIA ACCELERATOR 1 Link, LAN Modem – WIFI Windows Vista Memory Stick Slot Camera

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 12 November 2007

1. Pengguna Barang / Jasa

Yuriswan

(.....)

2. Panitia Pengadaan Barang / Jasa

1. Yuriswan

Ketua

(.....)

2. Bujang Bustami

Sekretaris

(.....)

3. Syamsinir

Anggota

(.....)

4. Defri Kurniawan,ST

Rekanan





No. : 00076

## BUPATI PASAMAN BARAT

### SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 68 / SITU / BUP-PASBAR / 200

### TENTANG IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

- Membaca : Surat Permohonan Saudara DEFRI KURNIAWAN tanggal 8 Oktober 2005 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997  
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000  
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

### MENGIZINKAN

- Kepada : NAMA : DEFRI KURNIAWAN  
UMUR : 27 TAHUN  
ALAMAT : Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor, Pengadaan alat-alat dengan luas tempat usaha 4 X 4 M<sup>2</sup>, atas nama CV. Defta Corporation yang beralamat di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum Usaha ini dioperasikan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat Usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1X3 Tahun.
4. Menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Norma-norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alarnat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT  
PADA TANGGAL : 8 Oktober 2005

Tembusan :

1. Yth. Saudara Kepala Dipenda Kab. Pasaman Barat di Simpang E
2. Yth. Saudara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman
3. Yth. Saudara Camat Pasaman.



An. BUPATI PASAMAN BARAT  
SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN

= Drs. H. HAYATSYAH =

NIP. 19090053

PASAMAN BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( MENENGAH )** 0000039

Nomor : 03.17/00006 /SIUP/UPPTSP/ CV. - 2007. P-1

Nama Perusahaan : " DEFTA CORPORATION. CV "

Alamat Kantor Perusahaan : Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua,  
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat  
No. Telp : No. Fax :

Nama Penanggung Jawab : DEFRI KURNIAWAN

Alamat Rumah Penanggung Jawab : Jorong Simpang Empat, Nagari Linkuang Aua,  
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat  
No. Telp / Fax :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Modal dan Kekayaan Bersih : Rp 350.000.000,-

Termasuk Tanah dan Bangunan

Komposisi Kepemilikan Saham\*\*)

1. Badan Hukum atau Warga : (%)  
Negara Asing

2. Nasional : (%)

Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa

Kelembagaan : Suplier, Retailer

Bidang Usaha : 51430, 51211, 52368, 52316, 52391

Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : Bahan Konstuksi/Material Bangunan, Ribit Tanaman, Hasil  
Pertanian & Kehutanan, Komputer & Fasilitas Kantor (ATK),  
Pupuk dan Pemberantas Hama, Alat Pertanian & Kehutanan, Pakain Jddi


SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

- SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
- Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara periodic.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- Perusahaan tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum di dalam SIUP ini.
- Perusahaan wajib Mendaftar Ulang SIUP pada tanggal 19 Juni 2010

Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 19 Juni 2007

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT  
SEKRETARIS DAERAH

Asisten Bidang Administrasi



Defri Kurniawan, SH  
Nip. 196001010010010010 010 955



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

No. 0000032

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)  
PERSEKUTUAN COMANDITER**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL		
03.17.3.51.00006 - P.1	19 Juni 2010	0	3

NAMA PERUSAHAAN	: " <u>DEFTA CORPORATION</u> . CV "
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELEPON	:
PENANGGUNG JAWAB PEMILIK	: DEFRI KURNIAWAN
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Barang dan Jasa

Diterbitkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 19 Juni 2007

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**

SEKRETARIS DAERAH



**Perhatian :**

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan Dokumen-Dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
  - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
  - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

**Ketentuan Pidana :**

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32).
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan tindak pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34).

**TURUNAN  
GROSSE**

**AKTA**

Tgl. 25 September 2005

No. 41.-



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
( PPAT )**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**H. RUSTIM AFANDI, SH**

PERUSAHAAN KOMANDITER BERBENTUK PERUSAHAAN  
" O.V. DEPT. CORPORATION "

**Jl. Lintang Selatan No. 398 (Depan Hotel Mandala)  
Seimpang Empat – Kab. Pasaman Barat  
Telp. : 0753 – 466208, Fax : 0753 - 466210**



PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

.. **C.V. DEFTA CORPORATION** ..

Nomor : 41. -

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu lima (26-09-2005), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

Berhadapan dengan saya, **Haji RUSTIM AFANDI**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

Tuan **DEFRI KURNIAWAN**, Sarjana Teknik, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 05 Oktober 1978, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209/03/37-2005 ;

- menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak : -----

- a. untuk diri sendiri ; -----
- b. sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama dengan menanggung, membela dan ----- mementingkan kepentingan-kepentingan : -----

1. Tuan **ADRIANO**, Sarjana Komputer, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 16 Juni 1978, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 04855/03/37-2004 ; -----





2. Nyonya LENNY TRIANA, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 22 Agustus 1976, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0214/03/37/2003 ; -----

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer dibawah firma dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini dinamakan "C.V. DEFTA CORPORATION", yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, serta dengan cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Mendirikan pabrik pepercone ; -----
2. Berdagang pada umumnya, termasuk pula import, eksport, dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ; -----
3. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri kecuali -----



- keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan ; -----
4. Menjalankan usaha sebagai leveransir, grosir dan -----  
distributor serta supplier terutama sarana pertanian ; -
  5. Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, -----  
penjilidan dan cartonage serta offset ; -----
  6. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
pemborongan/kontraktor bangunan-bangunan, gedung, -----  
jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam, -  
dermaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam -----  
lapangan pembangunan dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya ; -----
  7. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang biro --  
instalasi listrik, air ledding, telepon serta alat-alat  
komunikasi lainnya, dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya ; -----
  8. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, -----  
kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, pertamban-  
gan dan perikanan, termasuk juga pembukaan lahan-lahan  
pertanian, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam  
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
  9. Mendirikan serta menjalankan industri dalam arti kata--  
yang seluas-luasnya ; -----
  10. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa--  
seperti jasa cleaning service, telekomunikasi dan --1--  
pariwisata, dalam arti kata yang seluas-luasnya, -----  
kecuali jasa hukum dan perpajakan ; -----
  11. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
transportasi (pengangkutan) dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya ; -----



12. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang catering dan restoran dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
13. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan baik mekanikal maupun elektrikal, dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
14. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang Meubeller (pertukangan), dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
15. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang konveksi, dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
16. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dalam arti kata yang seluas-luasnya, kecuali jasa hukum dan perpajakan, antara lain dengan menjalankan usaha :
  - Penyetoran premi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ;
  - Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, baik sepeda motor dan kendaraan beroda empat atau lebih berikut uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat ;
  - Pembayaran dan penyetoran biaya beban rekening, listrik, telepon dan air bersih ;
  - Pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM).
  - Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara kolektif ;
17. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat-alat



- elektronik ; -----
18. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan obat-obatan ;
  19. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris) ; -----
  20. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, ----- perindustrian, pengangkutan/ekspedisi dan kerajinan----- tangan ; -----

- dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung ----- maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan ----- tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang --- seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan ----- undang-undang ketertiban umum dan tata susila ; -----

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda ----- tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya ----- tidak ditentukan ; -----

- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan - diri dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya- itu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan -- sebelumnya ; -----

- Dalam kejadian demikian maka perseroan dibubarkan akan - tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut ---- dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk ---- membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang ----- mengundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 --- (tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 4 -----

- Modal perseroan tidak tertentu besarnya, dan sewaktu waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ;

- Tiap-tiap tambahan penyeteroran dalam modal oleh para pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama, dan dimasukkan dalam kredit dalam buku-buku perseroan, untuk penyeteroran-penyeteroran ini diberikan tanda pembayaran sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh pesero pengurus ;

- Selain modal, pesero Tuan DEFRI KURNIAWAN, Sarjana Teknik, dan pesero Tuan ADRIANO, Sarjana Komputer, juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktu pada perseroan ;

----- Pasal 5 -----

- Pesero Tuan DEFRI KURNIAWAN, Sarjana Teknik dan pesero Tuan ADRIANO, Sarjana Komputer, adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh, masing-masing dengan sebutan sebagai berikut :

- Pesero Tuan DEFRI KURNIAWAN, Sarjana Teknik, sebagai DIREKTUR ;

- Pesero Tuan ADRIANO, Sarjana Komputer , sebagai WAKIL DIREKTUR ;

- Pesero Nyonya LENNY TRIANA, Sarjana Ekonomi, adalah PESERO KOMANDITER, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan ;

----- Pasal 6 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan



pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta ----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan  
maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ----  
pembatasan, bahwa untuk : -----

a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan --  
(dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari -  
kredit yang telah dibuka) ; -----

b.- Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ; ----

c. - Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat ---  
atau melepaskan hak atas barang-barang tidak -----  
bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah  
serta perusahaan-perusahaan ; -----

d. - Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan  
Perseroan ; -----


- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu -  
dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ; -----

- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab -  
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa --  
untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis --  
kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 7 -----

- Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki ---  
bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain-  
yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain -----  
sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah ---  
dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi -----  
penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ; -----

----- Pasal 8 -----



- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya ditentukan atas permufakatan para pesero ;

- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan, dimasukan sebagai ongkos dalam buku-buku perseroan ;

----- Pasal 9 -----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember --  
tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember --  
tahun dua ribu lima (2005) ;

- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun --  
berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu enam --  
(2006), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah --  
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahamnya --  
harus ditandatangani oleh para pesero ;

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut ---  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ---  
kepada pesero pengurus atas segala tindakan-tindakan ----  
selama tahun buku yang bersangkutan ;

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah ----  
neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan ----  
sedangkan jikalau diderita kerugian maka ini harus segera --  
ditutup dengan jalan mengurangi modal atau -----  
menambah penyeteroran ;

----- Pasal 10 -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian  
yang diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian ----  
dipikul oleh para pesero masing-masing menurut -----  
perbandingan penyeteroran mereka dalam perseroan, akan ----



tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero -----  
komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah ---  
pemasukannya dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 11 -----

- Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan  
diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli warisnya pesero  
yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang  
terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili ----  
oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain-  
yang dikuasakan oleh mereka bersama ; -----

- Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau -----  
ditaruh dibawah perwalian (curatele), maka perseroan -----  
dianggap telah dibubarkan sehari sebelumnya vonis -----  
dijatuhkan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk ----  
mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan ----  
meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama  
dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan, --  
dari pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus  
atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung -  
dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal -----  
dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 12 -----

- Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat ---  
dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama, jikalau  
mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang --  
diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan ---  
ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat Badan Pemisah  
yang terdiri dari tiga orang ; -----

- Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo --



dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sesudah  
memberikan pengangkatan kepada dua belah pihak untuk  
membela kepentingan mereka masing-masing juga tentang  
ongkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak ;

- Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan  
putusan dalam tingkat yang tertinggi ;

----- Pasal 13 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan  
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian  
maupun seluruhnya pada pihak lain, kecuali dengan  
persetujuan dari pesero lainnya, demikian pula untuk  
menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan  
bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan  
hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah  
Warga Negara Indonesia ;

----- Pasal 14 -----

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya  
tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor  
Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Sikaping ;  
- Akta ini diselesaikan pada pukul 10.00 WIB (sepuluh  
Waktu Indonesia Bagian Barat) ;

----- DEMIKIANJAH AKTA INI -----


- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat, pada hari,  
tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dihadiri  
oleh :

- Nona HURIATI RAHMI, tanggal lahir 03 Juni 1985 dan ;  
- Tuan R A F D A L, tanggal lahir 04 Maret 1986 ;  
- keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di


Simpang Empat Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang  
Aua. Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai  
saksi-saksi ; -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris ; -
- Dibuat dengan tanpa memakai perobahan ; -----
- Akta aslinya ditandatangani secukupnya ; -----
- Dikeluarkan sebagai SALINAN ; -----

NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT



Pada hari ini : RABU TANGGAL 28 SEPTEMBER 2005,  
Akta ini telah didaftarkan didalam buku register  
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dibawah Nomor :  
77/IX/PEND.GV/2005/PN.LBS.-





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAGTENG  
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

No.: PEM-3172/WPJ.02/KP.0103/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.DEFTA CORPORATION
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.941.445.7-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 52100 - PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM  
BARANG DI DALAM BANGUNAN
4. Alamat : SIMPANG EMPAT LINGKUNG AUR  
SIMPANG EMPAT - PASAMAN
5. Merk/Akronim : PASAMAN BARAT - 26366
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : [ x ] PPh Pasal 4(2) [ x ] PPh Pasal 23  
[ ] PPh Pasal 15 [ x ] PPh Pasal 25  
[ ] PPh Pasal 19 [ ] PPh Pasal 26  
[ x ] PPh Pasal 21 [ x ] PPh Pasal 29  
[ ] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 12-10-2005

BUKITTINGGI, 12 Oktober 2005

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi TUP  
  
Y N I A R  
NIP. 060060402

Register:0264732025

KP.PDIP.4.2-00



## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**NPWP** : 01.941.445.7-202.000

**NAMA** : CV. DEFTA CORPORATION

**ALAMAT:** SIMPANG EMPAT LINGKUNG AUR

SIMPANG EMPAT  
PASAMAN  
PASAMAN BARAT



TERDAFTAR

12-10-2005

### PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP SUMBAWATENG  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

Telepon : 624470 - 624473

Facsimile : 624471

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : G-2243/WPJ.02/KP.0103/PDPT/2005

SURAT PENDAFTARAN WP BADAN & PENCIPTAAN P.I.P

Nama : CV. DEFTA CORPORATION  
 Alamat : SIMPANG EMPAT  
 PASAMAN - PASAMAN

N.P.W.P :  
 No. P.K.P :  
 Ms/Thn Pajak :

Jenis Pajak :

- Lampiran :
- 1. KTP : Ada
  - 2. SITU : Ada
  - 3. Akte Notaris : Ada
  - 4. Surat Kuasa : Tidak Ada
  - 5. KP.PDIP.4.4-00 : Tidak Ada



Perluas Persema, 12-10-2005

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG  
KEGIATAN PENGADAAN 1(SATU) UNIT LAPTOP  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 25/ BA-PPB /2007

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/649/DISHUT-2007 tanggal 1 April 2007, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan terliiti dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	URAIAN SPESIFIKASI BARANG
1.	LAPTOP SONY VAIO FE 880F Intel Core 2 Duo TS 500 1.66 GHZ Memory 2GB DDR 2 HOD 160 GB Monitor 15.4" WXGA DVD-RW Multi INTEL MEDIA ACCELATOR 1 Link, LAN Modem – WIFI Windows Vista Memory Stick Slot Camera

Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. DEFTA CORPORATION beralamat Jl.Bangdes Simpang Empat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.



Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Disaksikan Oleh



**Panitia Pemeriksa Barang**

1. **Safaruddin, SH** (  )
2. **Erizal Noer** (  )
3. **Marniyanti** (  )

Diketahui Oleh :

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**  
**KEGIATAN PENGADAAN 1(SATU) UNIT LAPTOP**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 25/BA-BR/2007

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DEFRI KURNIAWAN,ST**  
 Jabatan : Direktur CV. DEFTA CORPORATION  
 Alamat : Jl. Bangdes Simpang Empat  
 Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang (**PIHAK PERTAMA**)
  
2. Nama : **YURISWAN**  
 Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan GN-RHL/GERHAN Dinas Kabupaten Pasaman Barat Dinas Kehutanan Kabupaten  
 Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat  
 Selanjutnya disebut Pihak Penerima Barang (**PIHAK KEDUA**)

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25/BA-PPB/2007 tanggal 30 November 2007, yaitu berupa :

NO	URAIAN SPESIFIKASI BARANG
1.	<b>LAPTOP</b> <b>SONY VAIO FE 880F</b> Intel Core 2 Duo TS 500 1.66 GHZ ,Memory 2GB DDR 2 HOD 160 GB,Monitor 15.4" WXGA,DVD-RW Multi INTEL MEDIA ACCELATOR,I Link, LAN Modem – WIFI Windows Vista ,Memory Stick Slot,Camera

Barang tersebut di atas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Pihak Yang Menerima

**PIHAK KEDUA**

  
**YURISWAN**


Nip. 080 050 577

Pihak Yang Menyerahkan

**PIHAK PERTAMA**

  
**DEFRI KURNIAWAN,ST**

Diketahui/Oleh :

  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
  
**Drs. H. NOEDINAL YEFRI**  
Pembina Tk. I / Nip. 710 019 855

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**( KONTRAK )**

**PASAMAN BARAT** TENTANG

**PENGADAAN LAPTOP 1 (SATU) UNIT**

**PADA KEGIATAN PEMBUATAN DATA BASE DINAS  
KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 522/ 002/ SPK-PENG/DISHUT-PB/ 2007**

**TANGGAL : 25 Mei 2007**

**NILAI KONTRAK : Rp. 19.000.000,-**

**TERBILANG : (Sembilan belas juta rupiah)**

**Waktu : 8 ( Delapan ) Hari Kalender  
( 22 s/d 29 Mei 2007 )**

**Pelaksana : CV. DEFTA CORPORATION  
Jln. Bangdes-Simpang Empat  
Pasaman Barat**

**TAHUN 2007**





PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

Nomor : 122/003/PPTK/2007  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengadaan Laptop**

Simpang Empat, 11 Mei 2007

Kepada Yth.  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit  
(P3U) Dinas Kehutanan  
di -

**Simpang Empat**

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan di Kantor, di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kegiatan Pembuatan Database, tersedia pengadaan Laptop sebanyak 1 (satu) unit, untuk itu kami mohon segera di proses pengadaannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

" Intel Core 2 Duo "

Untuk pelaksanaannya agar Panitia dapat direalisasikan pada Pembuatan Data Base yang telah dianggarkan untuk Belanja Modal sebanyak Rp. 19.500.000,- Nomor Rekening 2.02.01.20.04.5.2.3.12.03  
Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**SLAMET SUSANTO, S.Hut**

Nip. 710 019 892

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,  
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)  
PENGADAAN LAPTOP UNTUK 1 (SATU) UNIT**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini di dasari :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/358/BUP-PASBAR/2005.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

" Intel Core 2 Duo "

Harga untuk 1 (satu) unit Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 11 Mei 2007

Diketahui Oleh

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

  
**SLAMET SUSANTO, S.Hut**

Nip. 710 019 892

**Panitia**

1. **Yuriswan**

2. **Budjang Bustami**

3. **Syamsinir**

Diketahui Oleh

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Pengguna Anggaran**

  
**Drs. H. Nofdinal Yefri**

Nip. 710 019 855





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Persiapan Pengadaan Barang  
Laptop**

Nomor : 007/BA-P3U/2007

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan nomor : 003/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan nomor : 522/003/PPTK/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pengadaan Barang, telah mengadakan Rapat Persiapan Pengadaan Laptop 1 (satu) unit dengan hasil sebagai berikut :

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Rapat Persiapan                    | tanggal 6 Mei 2007  |
| 2. Penilaian Prakualifikasi           | tanggal 16 Mei 2007 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing   | tanggal 21 Mei 2007 |
| 4. Pemasukan Penawaran                | tanggal 22 Mei 2007 |
| 5. Penelitian Penawaran dan Negoisasi | tanggal 23 Mei 2007 |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak)         | tanggal 25 Mei 2007 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di pergunakan selanjutnya.

**Panitia**

1. **Yuriswan**

(  )

2. **Budjang Bustami**

(  )

3. **Syamsinir**

(  )



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan  
1 (satu) Unit Laptop**

**Nomor : 008/BA-P3U/2007**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007 telah melakukan Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan 1 (satu) unit Laptop untuk kegiatan Pembuatan Database dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pengada/rekanan yang memasukkan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk pengadaan 1 (satu) unit Laptop adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes Jorong Simpang Empat

- b. Hal-hal yang di nilai

1. Perusahaan yang memasukkan Dokumen adalah CV. DEFTA CORPORATION adalah perusahaan yang bergerak dibidang elektronikal
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian Penawaran dan Negoisasi harga pada tanggal 23 Mei 2007
4. Hasil Pemeriksaan Dokumen sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi					Ket
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	Penawaran Harga	
1.	CV. DEFTA CORPORATION	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah berita acara penilaian Prakuualifikasi pengadaan 1 (satu) Unit Laptop ini untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

**Panitia**

1. **Yuriswan**
2. **Budjang Bustami**
3. **Syamsinir**



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

Nomor : /009/P3U/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Simpang Empat, 18 Mei 2007  
Kepada Yth.  
Sdr, Direktur CV. DEFTA CORPORATION  
Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat  
Simpang Empat Pasaman Barat  
di -

**Simpang Empat**

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan 1 (satu) unit Laptop untuk kegiatan Pembuatan Data Base Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 028/ P3U/2007 Tanggal 16 Mei 2007, panitia berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa permohonan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran pengadaan 1 (satu) unit Laptop. Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan  
Hari/tanggal : Senin, 21 Mei 2007  
Jam : 10.<sup>00</sup> Wib  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat
2. Memasukkan Penawaran  
Hari/tanggal : Selasa, 22 Mei 2007  
Jam : 08.<sup>00</sup> Wib  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih

PANITIA

KETUA

YURISWAN

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

---

**BERITA ACARA**

**Penjelasan Pekerjaan (AANWIZJING) Pengadaan 1 (satu) Unit  
Laptop**

---

Nomor : 010/BA – AWZ/2007  
Tanggal : 21 Mei 2007  
Pekerjaan : Pengadaan Laptop

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruangan Bidang Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 009/P3U/2007 tanggal 18 Mei 2007 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan pekerjaan.

Pengadaan 1 (satu) unit Laptop telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh YURISWAN

B. Calon Rekanan :

- Nama Perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION dengan alamat
- Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat

C. Pokok-pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum oleh : YURISWAN
2. Penjelasan Administrasi : Budjang Bustami
3. Penjelasan Teknis oleh : Yuriswan

**Ad. 1. Penjelasan Umum**

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengadaan 1 (satu) unit Laptop untuk kegiatan Pembuatan Data Base Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
  - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
  - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.

Ad. 2. Penjelasan Administrasi






- a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl.KKN KM.1 Simpang Empat Tlp.(0753)466287
- b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani,serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender
- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
  - Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
  - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
  - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
  - Fot Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
  - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
  - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
  - PPN : 10 %
  - PPh Pasal 22 : 1,5 %
  - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran /termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :
  - Hari : Selasa
  - Tanggal : 22 Mei 2007
  - Jam : 08.00 WIB s/d 15.00 WIB
  - Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat – Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287

Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan Pengadaan Laptop 1 (satu) unit sesuai dengan spesifikasi.Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 13.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengadaan Laptop 1 (satu) unit.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Slamet Susanto, S.Hut	RATK	4. 
5.	Defri Kurniawan, ST	Rekanan	5. 





## CV. DEFTA CORPORATION

Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua Kec. Pasaman  
Kab. Pasaman Barat

Nomor : 02/DEFTA/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Penawaran Pengadaan  
Barang**

Simpang Empat, 22 Mei 2007  
Kepada Yth.  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit  
(P3U) Dinas Kehutanan  
di -  
**Simpang Empat**

Dengan hormat,

Menanggapi surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:009/P3U/2007 tanggal 18 Mei 2007, perihal undangan, dan berita acara penjelasan (Aanwizjing) No.010/BA-AWZ/2007 tanggal 21 Mei 2007 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Laptop sebanyak 1 (satu) unit, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan harga penawaran/kontrak dengan waktu pekerjaan selambat – lambat nya 15 (Lima Belas) hari kalender spesifikasi dan harga penawaran terlampir,

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

  
**DEFRI KURNIAWAN, ST**  
DIREKTUR





## CV. DEFTA CORPORATION

Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua Kec. Pasaman  
Kab. Pasaman Barat

**Lampiran** : Penawaran dan Spesifikasi Pengadaan Laptop 1 (satu) Unit  
**Nomor** : 02/ DEFTA/ 2007  
**Tanggal** : 22 Mei 2007

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• SONY Vaio VGN 770 G Camera</li><li>• Intel Core 2 T5600/1,83 GHZ</li><li>• Memory 1 GB</li><li>• Harddisc 120 GB</li><li>• Monitor 15,4 WXGA/X-Brite HI-Color</li><li>• DVDRW DL</li><li>• VGA Out, 3x USB Port</li><li>• Intel Media Accelerator Wiht 128 MB, Ram/ M Sslot/I LINK Modem</li><li>• LAN/WLAN 2200 a/b/g</li><li>• Windows XP Media Centre</li></ul>	1 Unit	19.200.000	19.200.000

Harga tersebut termasuk pajak – pajak dan restribusi yang diwajibkan,sesuai peraturan yang berlaku

**DEFKI KURNIAWAN, ST**  
DIREKTUR



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Pemeriksaan Penawaran**

Nomor : 011/BA- P3U /2007

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Laptop dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						Lain lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	
	CV.Defta Corporation	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1.
2.	Budjang Bustami	Panitia	2.
3.	Syamsinir	Panitia	3.
4.	Defri Kurniawan, ST	Panitia	4.
5.	Slamet Susanto, S.Hut	PPTK	5.

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Penelitian Dan Negoisasi Harga**  
**Nomor :012/BA-P3U /2007**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Mei Tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan Laptop yang disampaikan oleh rekanan CV. DEFTA CORPORATION berdasarkan berita acara pemeriksaan dokumen penawaran No : 011 / BA P3U/ 2007, tanggal 23 Mei 2007 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :







1. Pelaksana Pekerjaan  
Nama perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat  
NPWP : 01.941.445.7-202.000  
Harga Penawaran : Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas Juta dua ratus ribu Rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender

2. Setelah diadakan Negoisasi Harga menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV. Defta Corporation	Pengadaan Laptop 1 (satu) unit	19.200.000,-	19.000.000,-

Harga Negoisasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. DEFTA CORPORATION sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Emil S...	Panitia	4. 
5.	Slamet Susanto, S.Hut	PPTK	5. 
6.	Defrikurniawan, ST	Rekanan	6. 





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

Nomor : 004/PPTK/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Usulan penunjukan  
Langsung**

Simpang Empat, 23 Mei 2007  
Kepada Yth.  
Bapak Kepala Dinas Kehutanan  
Kab. Pasaman Barat  
Selaku Pengguna Anggaran  
di -  
**Simpang Empat**

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan Laptop 1 (satu) unit No : 012/P3U/2007 tanggal 22 Mei 2007, untuk kegiatan Pembuatan Data BaseDinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk Pengadaan 1 (satu) unit Laptopyaitu

Nama perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat  
Total Kontrak : Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) termasuk pajak restribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

**Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan**

**SLAMET SUSANTO, S.Hut**  
Nip. 710 019 892

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/839/DISHUT/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Penunjukan  
Langsung**

Simpang Empat, 25 Mei 2007  
Kepada Yth.  
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Pembuatan Data Base  
di -

**Simpang Empat**

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 004/PPTK/2007 Tanggal 23 Mei 2007, perihal usulan penunjukan langsung Pengadaan Laptop 1 (satu) unit untuk kegiatan Pembuatan Data Base Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar  
Total Kontrak : Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PENGGUNA ANGGARAN**



**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
NIP. 710 019 855

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DENGAN**

**CV. DEFTA CORPORATION**

Nomor : 522/002/SPK-Peng/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**  
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
2. Nama : DEFRI KURNIAWAN, ST  
Jabatan : Direktur CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl.Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan Laptop sebanyak 1(satu) unit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
TUGAS PEKERJAAN

**PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan Laptop sebanyak 1 (satu) unit dengan Spesifikasi sebagai berikut :

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"><li>• SONY Vaio VGN 770 G Camera</li><li>• Intel Core 2 T5600/1,83 GHZ</li><li>• Memory 1 GB</li><li>• Harddisc 120 GB</li><li>• Monitor 15,4 WXGA/X-Brite HI-Color</li><li>• DVDRW DL</li><li>• VGA Out, 3x USB Port</li><li>• Intel Media Acelerator Wiht 128 MB, Ram/ M Sslot/I LINK Modem</li><li>• LAN/WLAN 2200 a/b/g</li><li>• Windows XP Media Centre</li></ul>	1 Unit

Pasal 2  
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) nomor 010/BA-Aawz/2007 Tanggal 21 Mei 2007.
2. Penawaran Harga dari CV. DEFTA CORPORATION nomor 02/DEFTA/2007 tanggal 22 Mei 2007.
3. Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga nomor 012/BA-P3U/2007 tanggal 23 Mei 2007
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor 522 /839/DISHUT/2007 tanggal 25 Mei 2007.

Pasal 3  
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 5 (Lima) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 29 Mei 2007.

Pasal 5  
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras selama 1 (satu) tahun yang diakibatkan dari kesalahan pabrik sejak serah terima, atau sesuai dengan garansi pabrik .
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6  
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Pasal 7  
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8  
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10  
PENUTUP

- 1 Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak
- 2 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**
- 3 Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



- 2 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**
- 3 Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas



**Pengguna Anggaran  
PIHAK PERTAMA**

**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
NIP. 710 019 855



Diketahui Oleh  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
Nip. 710 019 855



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG  
PEMBUATAN DATA BASE  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Nomor : 002/BA - PPB /2007**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/649/DISHUT-2007 tanggal 1 April 2007.

telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan terliiti dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"><li>• SONY Vaio VGN 770 G Camera</li><li>• Intel Core 2 T5600/1,83 GHZ</li><li>• Memory 1 GB</li><li>• Harddisc 120 GB</li><li>• Monitor 15,4 WXGA/X-Brite HI-Color</li><li>• DVDRW DL</li><li>• VGA Out, 3x USB Port</li><li>• Intel Media Acelerator Wiht 128 MB, Ram/ M Sslot/I LINK Modem</li><li>• LAN/WLAN 2200 a/b/g</li><li>• Windows XP Media Centre</li></ul>	1 Unit

Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. DEFTA CORPORATION beralamat Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Disaksikan Oleh

**Penyedia barang**

**DEFRI KURNIAWAN, ST**

**Panitia Pemeriksa Barang**

1. **Safaruddin,SH** (  )

2. **Erizal Noer** (  )

3. **Marniyanti** (  )

Diketahui Oleh :

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**

**Drs. H. Nofdinal Yefri**

Nip. 710 019 855





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG  
PEMBUATAN DATA BASE  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Nomor : 02/BA-BR/2007**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DEFRI KURNIAWAN, ST  
Jabatan : Direktur CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar  
Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang (**PIHAK PERTAMA**)
2. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat APBD Tahun 2007  
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 002/ BA-PPB/2007 tanggal 29 Mei 2007, yaitu berupa :

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"><li>• SONY Vaio VGN 770 G Camera</li><li>• Intel Core 2 T5600/1,83 GHZ</li><li>• Memory 1 GB</li><li>• Harddisc 120 GB</li><li>• Monitor 15,4 WXGA/X-Brite HI-Color</li><li>• DVDRW DL</li><li>• VGA Out, 3x USB Port</li><li>• Intel Media Acelerator Wiht 128 MB, Ram/ M Sslot/I LINK Modem</li><li>• LAN/WLAN 2200 a/b/g</li><li>• Windows XP Media Centre</li></ul>	1 Unit

Barang tersebut di atas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PIHAK KEDUA telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Pihak Yang Menerima  
**PIHAK KEDUA**

Drs. H. NOFDINAL YEFRI  
Nip. 710 019 855

Pihak Yang Menyerahkan  
**PIHAK PERTAMA**

DEFRI KURNIAWAN, ST



## FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Laptop, Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
 Kegiatan : Pembuatan Data Base  
 Unit kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Pemerintah daerah : Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEFRI KURNIAWAN, ST  
 Jabatan : Direktur  
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. DEFTA CORPORATION  
 Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian Perubahan )
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

**A. Data Administrasi**

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<b>CV. DEFTA CORPORATION</b>
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input checked="" type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar
	No Telepon	08126704524
	No. Fax	
	E-mail	

**B. Izin Usaha**

No SIUP Masa berlaku izin Instansi Pemberi Izin Usaha	03.17.3.030.00006 11 Oktober 2008 Dinas Koperindag Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
No SITU Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	503/68/SITU/BUP-PASBAR/2005 3 (Tiga) Tahun Pemda Daerah Kab. Pasaman Barat
No TDP Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	03.17.3.030.00006 11 Oktober 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasaman Barat

### C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

<b>1</b>	<b>Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi</b>			
	<b>a.</b>	No Akta	<b>a.</b>	41
	<b>b.</b>	Tanggal	<b>b.</b>	25 September 2005
	<b>c.</b>	Nama Notaris	<b>c.</b>	Rostim Effendi, SH
<b>2.</b>	<b>Akta Perubahan Terakhir</b>			
	<b>a.</b>		<b>a.</b>	-
	<b>b.</b>		<b>b.</b>	-
	<b>c.</b>		<b>c.</b>	-

### D. Pengurus

#### I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan

#### II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan
<b>1</b>	DEFRI KURNIAWAN, ST	1209/03/37-2005	Direktur
<b>2</b>	ADRIANO, S.Kom	4051/05/09/07/2004	Wakil Direktur
<b>3</b>			

### E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
<b>1.</b>	DEFRI KURNIAWAN, ST,	1209/03/37-2005	Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar	60 %
<b>2.</b>	ZULKIFLI, B.Sc	4051/05/09/07/2004	Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar	40 %

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 22 Mei 2007

**CV. DEFTA CORPORATION**



**DEFRI KURNIAWAN, ST**

Direktur

## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Laptop 1 (Unit) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SONY Vaio VGN 770 G Camera</li> <li>• Intel Core 2 T5600/1,83 GHZ</li> <li>• Memory 1 GB</li> <li>• Harddisc 120 GB</li> <li>• Monitor 15,4 WXGA/X-Brite HI-Color</li> <li>• DVDRW DL</li> <li>• VGA Out, 3x USB Port</li> <li>• Intel Media Acelerator Wiht 128 MB, Ram/ M Sslot/I LINK Modem</li> <li>• LAN/WLAN 2200 a/b/g</li> <li>• Windows XP Media Centre</li> </ul>	1 Unit

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 22 Mei 2007

1. Pengguna Barang / Jasa

Drs. H. Nofdinal Yefri

(.....)  
*[Signature]*

2. Panitia Pengadaan Barang / Jasa

1. Yuriswan

Ketua

(.....)

2. Bujang Bustami

Sekretaris

(.....)

3. Syamsinir

Anggota

(.....)

3. Slamet Susanto, S.Hut

PPTK

(.....)  
*[Signature]*

4. Defri Kurniawan, ST

Rekanan





No. : 00076

## BUPATI PASAMAN BARAT

### SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 68 / SITU / BUP-PASBAR / 200

### TENTANG IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

- Membaca : Surat Permohonan Saudara DEFRI KURNIAWAN tanggal 8 Oktober 2005 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997  
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000  
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

### MENGIZINKAN

- Kepada : NAMA : DEFRI KURNIAWAN  
UMUR : 27 TAHUN  
ALAMAT : Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor, Pengadaan alat-alat komputer dan perbaikan komputer. dengan luas tempat usaha 4 X 4 M<sup>2</sup>, atas nama CV. Defta Corporation yang beralamat di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman.

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum Usaha ini dioperasikan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat Usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1X3 Tahun.
4. Menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Norma-norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT  
PADA TANGGAL : 8 Oktober 2005

Tenibusan :

1. Yth. Saudara Kepala Dipenda Kab. Pasaman Barat di Simpang E
2. Yth. Saudara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman
3. Yth. Saudara Camat Pasaman.



An. BUPATI PASAMAN BARAT  
SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN

= Drs. H. HAYATSYAH =

NIP. 19090053

PASAMAN BARAT



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169  
Ext 113 Simpang Empat

No.

## SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PERSEKUTUAN COMANDITER


BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

<b>NOMOR SIUP</b> 03.17.3.030.00006	<b>BERLAKU S/D TANGGAL</b> 11 Oktober 2008	0	5
--	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN	: " DEFTA CORPORATION. CV "
MERK (MILIK SENDIRI/LISENSI)	:
ALAMAT	: Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK	: DEFRI KURNIAWAN
NO. NPWP	:
MODAL USAHA	: Rp 500.000.000,-
KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Dalam Negeri
KELEMBAGAAN	: Pengumpul dan Pengencer
BIDANG USAHA	: Kontraktor, Perdagangan Barang dan Jasa
JENIS KOMODITI [KLUI] OP.01, IA.01, 52368	: Kontraktor, Pengadaan Alat-alat Komputer, dan Perbaikan Komputer, Alat-alat Listrik dan Percetakan

SIMPANG EMPAT, 11 Oktober 2005

KEPALA DINAS KOPERINDAG DAN UKM



DT. RAJO AMAT, SH

Pembina Tk.I NIP 410005160

**Perhatian:**

1. Surat izin usaha perdagangan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.
2. Nomor Surat izin usaha perdagangan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
3. Apabila Surat izin usaha perdagangan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Surat izin usaha perdagangan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
  - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
  - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
  - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Surat izin usaha perdagangan berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabuapten Pasaman Barat.

**Ketentuan Pidana:**

1. Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Surat izin usaha perdagangan dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan ( Pasal 32 )
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar Surat izin usaha perdagangan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- ( satu juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendafrtan dalam Surat izin usaha perdagangan diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran ( pasal 34 ).





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169  
Ext 113 Simpang Empat

No.

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)  
PERSEKUTUAN COMANDITER**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	
03.17.3.030.00006	11 Oktober 2008	0 3

NAMA PERUSAHAAN	: " DEFTA CORPORATION. CV "
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	:
PENANGGUNG JAWAB/ PEMILIK	: DEFRI KURNIAWAN
KEGIATAN USAHA POKOK	: Kontraktor, Perdagangan Barang dan Jasa [KLU]OP.01, IA.01, 52368

SIMPANG EMPAT, 11 Oktober 2005

KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KOPERINDAG DAN UKM

LEGALISASI SAERAH  
Perda N. 13.11.2001



RAJO AMAT, SH  
Membina Tk.I NIP. 410005160

**Perhatian:**

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
3. Apabila tanda Daftar Perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
  - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
  - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
  - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnya 3 (tiga, bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

**Ketentuan Pidana:**

1. Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan ( Pasal 32 )
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- ( satu juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran ( pasal 33).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran ( pasal 34 ).

**TURUNAN**  
**GROSSE**

**AKTA**

Tgl. 25 September 2005  
No. 41.-



**NOTARIS**  
**DAN**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**( PPAT )**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**H. RUSTIM AFANDI, SH**

PERUSAHAAN KOMANDITER BERBENTUK PTMA  
"C.V. DELFA CORPORATION"

Jl. Lintang Selatan No. 398 (Depan Hotel Mandala)  
Seimpang Empat – Kab. Pasaman Barat  
Telp. : 0753 – 466208, Fax : 0753 - 466210



PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

" C.V. DEFTA CORPORATION "

Nomor : 41. -

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu lima (26-09-2005), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

Ferhadapan dengan saya, **Haji RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat**, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

- Tuan **DEFRI KURNJAWAN, Sarjana Teknik, Warga Negara Indonesia**, tanggal lahir 05 Oktober 1978, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209/03/37-2005 ;

- menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri ; -----

b. sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama dengan menanggung, membela dan ----- mementingkan kepentingan-kepentingan : -----

1. Tuan **ADRIANO, Sarjana Komputer, Warga Negara Indonesia**, tanggal lahir 16 Juni 1978, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 04855/03/37-2004 ; -----





- keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan ; -----
4. Menjalankan usaha sebagai leveransir, grosir dan -----  
distributor serta supplier terutama sarana pertanian ;-
5. Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, -----  
penjilidan dan cartonage serta offset ; -----
6. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
pemborongan/kontraktor bangunan-bangunan, gedung, -----  
jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam,-  
dermaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam -----  
lapangan pembangunan dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya ; -----
7. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang biro --  
instalasi listrik, air ledning, telepon serta alat-alat  
komunikasi lainnya, dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya : -----
8. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, -----  
kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, pertamban-  
gan dan perikanan, termasuk juga pembukaan lahan-lahan  
pertanian, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam  
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
9. Mendirikan serta menjalankan industri dalam arti kata--  
yang seluas-luasnya : -----
10. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa--  
seperti jasa cleaning service, telekomunikasi dan ----  
pariwisata, dalam arti kata yang seluas-luasnya, ----  
kecuali jasa hukum dan perpajakan ; -----
11. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
transportasi (pengangkutan) dalam arti kata yang ----  
seluas-luasnya : -----



- elektronik ; -----
18. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan obat-obatan ;
  19. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris) ; -----
  20. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, ----- perindustrian, pengangkutan/ekspedisi dan kerajinan--- tangan ; -----

- dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung ----- maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan ----- tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang --- seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan ----- undang-undang ketertiban umum dan tata susila ; -----

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda ----- tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya ----- tidak ditentukan ; -----

- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan - diri dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya- itu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan -- sebelumnya ; -----

- Dalam kejadian demikian maka perseroan dibubarkan akan - tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut ---- dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk ---- membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang ----- mengundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 --- (tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 4 -----



pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta ----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan  
maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan -----  
pembatasan, bahwa untuk : -----

- a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan --  
(dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari -  
kredit yang telah dibuka) ; -----
- b.- Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ; ----
- c. - Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat ---  
atau melepaskan hak atas barang-barang tidak -----  
bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah  
serta perusahaan-perusahaan ; -----
- d. - Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan  
Perseroan ; -----

- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu -  
dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ; -----

- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab -  
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa --  
untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis --  
kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 7 -----

- Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki ---  
bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain-  
yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain -----  
sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah ---  
dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi -----  
penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ; -----

----- Pasal 8 -----



tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero -----  
komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah ---  
pemasukannya dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 11 -----

- Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan  
diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli warisnya pesero  
yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang  
terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili ----  
oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain-  
yang dikuasakan oleh mereka bersama ; -----

- Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau -----  
ditaruh dibawah perwalian (curatele), maka perseroan -----  
dianggap telah dibubarkan sehari sebelumnya vonis -----  
dijatuhkan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk ----  
mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan ----  
meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama  
dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan, --  
dari pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus  
atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung -  
dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal -----  
dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 12 -----

- Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat ---  
dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama, jikalau  
mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang --  
diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan ---  
ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat Badan Pemisah  
yang terdiri dari tiga orang ; -----

- Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo --

2. Nyonya LENNY TRIANA, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 22 Agustus 1976, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0214/03/37/2003 ; -----

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer dibawah firma dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini dinamakan "C.V. DEFTA CORPORATION", yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, serta dengan cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Mendirikan pabrik pepercone ; -----
2. Berdagang pada umumnya, termasuk pula import, eksport, dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ; -----
3. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri kecuali -----



12. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang catering dan restorant dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
13. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan baik mekanikal maupun elektrikal, dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
14. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang Meubeller (pertukangan), dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
15. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang konveksi, dalam arti kata yang seluas-luasnya ;
16. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dalam arti kata yang seluas-luasnya, kecuali jasa hukum dan perpajakan, antara lain dengan menjalankan usaha :
- Penyetoran premi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ;
  - Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, baik sepeda motor dan kendaraan beroda empat atau lebih berikutan uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat ;
  - Pembayaran dan penyetoran biaya beban rekening, listrik, telepon dan air bersih ;
  - Pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM).
  - Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara kolektif ;
17. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat-alat

- Modal perseroan tidak tertentu besarnya, dan sewaktu-waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ;

- Tiap-tiap tambahan penysetoran dalam modal oleh para pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama, dan dimasukkan dalam kredit dalam buku-buku perseroan, untuk penysetoran-penysetoran ini diberikan tanda pembayaran sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh pesero pengurus ;

- Selain modal, pesero Tuan **DEFRI KURNIAWAN, Sarjana Teknik**, dan pesero Tuan **ADRIANO, Sarjana Komputer**, juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktu pada perseroan ;

----- Pasal 5 -----

- Pesero Tuan **DEFRI KURNIAWAN, Sarjana Teknik** dan pesero Tuan **ADRIANO, Sarjana Komputer**, adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh, masing-masing dengan sebutan sebagai berikut :


- Pesero Tuan **DEFRI KURNIAWAN, Sarjana Teknik**, sebagai **DIREKTUR** ;

- Pesero Tuan **ADRIANO, Sarjana Komputer**, sebagai **WAKIL DIREKTUR** ;

- Pesero Nyonya **LENNY TRIANA, Sarjana Ekonomi**, adalah **PESERO KOMANDITER**, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan ;

----- Pasal 6 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan

- 
- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya --  
ditentukan atas permufakatan para pesero ; -----
  - Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk -----  
keperluan perseroan, dimasukan sebagai ongkos dalam -----  
buku-buku perseroan ; -----

----- Pasal 9 -----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember --  
tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember --  
tahun dua ribu lima (2005) ; -----
- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun -----  
berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu enam --  
(2006), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah -  
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahamnya  
harus ditandatangani oleh para pesero ; -----
- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut ---  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ---  
kepada pesero pengurus atas segala tindakan-tindakan -----  
selama tahun buku yang bersangkutan ; -----
- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah ----  
neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan -----  
sedangkan jikalau diderita kerugian maka ini harus segera-  
ditutup dengan jalan mengurangi modal atau -----  
menambah penyeteran ; -----

----- Pasal 10 -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian  
yang diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian ----  
dipikul oleh para pesero masing-masing menurut -----  
perbandingan penyeteran mereka dalam perseroan, akan -----

dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sesudah  
memberikan pengangkatan kepada dua belah pihak untuk  
membela kepentingan mereka masing-masing juga tentang  
ongkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak ;

- Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan  
putusan dalam tingkat yang tertinggi ;

----- Pasal 13 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan  
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian  
maupun seluruhnya pada pihak lain, kecuali dengan  
persetujuan dari pesero lainnya, demikian pula untuk  
menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan  
bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan  
hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah  
Warga Negara Indonesia ;

----- Pasal 14 -----

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya  
tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor  
Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Sikaping ;

- Akta ini diselesaikan pada pukul 10.00 WIB (sepuluh  
Waktu Indonesia Bagian Barat) ;

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat, pada hari,  
tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dihadiri  
oleh :

- Nona HURIATJ RAHMI, tanggal lahir 03 Juni 1985 dan ;

- Tuan R A F D A L, tanggal lahir 04 Maret 1986 ;

- keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di


Simpang Empat Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang  
Aua. Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai  
saksi-saksi ; -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris ; -
- Dibuat dengan tanpa memakai perobahan ; -----
- Akta aslinya ditandatangani secukupnya ; -----
- Dikeluarkan sebagai SALINAN ; -----

**NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Pada hari ini : RABU TANGGAL 28 SEPTEMBER 2005,  
Akta ini telah didaftarkan didalam buku register  
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dibawah Nomor :  
77/IX/PEND.GV/2005/PN.LBS.-





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAGTENG  
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

No.: PEM-3172/WPJ.02/KP.0103/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.DEFTA CORPORATION
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.941.445.7-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 52100 - PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI DALAM BANGUNAN
4. Alamat : SIMPANG EMPAT LINGKUNG AUR  
SIMPANG EMPAT - PASAMAN
5. Merk/Akronim : PASAMAN BARAT - 26366
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : [ x ] PPh Pasal 4(2) [ x ] PPh Pasal 23  
[ ] PPh Pasal 15 [ x ] PPh Pasal 25  
[ ] PPh Pasal 19 [ ] PPh Pasal 26  
[ x ] PPh Pasal 21 [ x ] PPh Pasal 29  
[ ] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 12-10-2005

BUKITTINGGI, 12 Oktober 2005

Kepala Kantor  
Kepala Seksi TUP  
Y. N I A R  
NIP. 060060402

Register:0264732025

KP.PDIP.4.2-00



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP SUMBAGTENG  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

Telepon : 624470 - 624473

Facsimile : 624471

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S-2243/WPJ.02/KP.0103/PDET/2005.-  
 SURAT PENDAFTARAN WP BADAN & PENGUKUHAN P.K.F

Nama : CV. DEFTA CORPORATION  
 Alamat : SIMPANG EMPAT  
 PASAMAN - PASAMAN

N.P.W.P :  
 No. P.K.P :  
 Ms/Thn Pajak :

Jenis Pajak :

- Lampiran :
- 1. KTP : Ada
  - 2. SIU : Ada
  - 3. Akte Notaris : Ada
  - 4. Surat Kuasa : Tidak A
  - 5. KP.PDIP.4.4-00 : Tidak A



BUKITTINGGI, 12-10-2005  
 Petugas penerima,

PDIP 3.16 - 96

NIP : \_\_\_\_\_

 **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP** : 01.941.445.7-202.000

**NAMA** : CV.DEFTA CORPORATION

**ALAMAT:** SIMPANG EMPAT LINGKUNG AUR

SIMPANG EMPAT  
PASAWAN  
PASAWAN BARAT



**TERDAFTAR**

**12-10-2005**



**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DINAS KEHUTANAN**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
( KONTRAK )**

**TENTANG**  
**PASAMAN BARAT**  
**PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KOMPUTER PC**  
**PADA KEGIATAN PERLENGKAPAN KANTOR DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 522/001/ SPK-PENG/DISHUT-PB/ 2007**

**TANGGAL : 24 Mei 2007**

**NILAI KONTRAK : Rp. 8.500.000,-**

**TERBILANG : (Delapan Juta Lima Ratus Ribu rupiah)**

**Waktu : 9 ( Sembilan ) Hari Kalender  
( 21 s/d 29 Mei 2007 )**

**Pelaksana : CV. DEFTA CORPORATION  
Jln. Bangdes-Simpang Empat  
Pasaman Barat**

**TAHUN 2007**



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
**DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/001/PPTK/2007  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengadaan Komputer PC**

Simpang Empat, 11 Mei 2007

Kepada Yth.  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit  
(P3U) Dinas Kehutanan  
di -

**Simpang Empat**

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor di kantor, di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kegiatan tersedia pengadaan Komputer PC sebanyak 1 (satu) unit, untuk itu kami mohon segera di proses pengadaannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

1 ( satu) Unit Komputer PC Pentium IV

Untuk pelaksanaannya agar Panitia dapat merealisasikannya pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor yang telah dianggarkan untuk Belanja Modal sebanyak Rp. 8.500.000,- Nomor Rekening 2.02.01.01.13.5.2.3.11.07

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**SAFARUDDIN,SH**  
NIP. 130 903 839

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,  
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)  
PENGADAAN KOMPUTER PC UNTUK 1 (SATU) UNIT**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini di dasari :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/358/BUP-PASBAR/2005.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

No.	Jenis Pengadaan	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	Komputer PC	Pentium IV	1 unit	Rp.8.500.000,-	Rp.8.500.000,-
		Jumlah sudah termasuk PPN 10 %			Rp.8.500.000,-

Harga untuk 1 (satu) unit Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 11 Mei 2007

Diketahui Oleh

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**SAFARUDDIN,SH**  
NIP. 130 903 839

**Panitia**

1. Yuriswan

2. Bujang Bustami

3. Syamsinir

Diketahui Oleh  
**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Pengguna Anggaran**



**Drs. H. Nurdinal Yefri**  
NIP. 710 019 855



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**Berita Acara Persiapan Pengadaan Barang  
Komputer PC**

Nomor : 001/BA-P3U/2007

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan nomor : 522/01 /PPTK/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pengadaan Barang, telah mengadakan Rapat Persiapan Pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC dengan hasil sebagai berikut :

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Rapat Persiapan                    | tanggal 14 Mei 2007 |
| 2. Penilaian Prakualifikasi           | tanggal 14 Mei 2007 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing   | tanggal 18 Mei 2007 |
| 4. Pemasukan Penawaran                | tanggal 21 Mei 2007 |
| 5. Penelitian Penawaran dan Negoisasi | tanggal 22 Mei 2007 |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak)         | tanggal 24 Mei 2007 |


Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di pergunakan selanjutnya.

**Panitia**

1. **Yuriswan**

2. **Bujang Bustami**

3. **Syamsinir**

(  )  
(  )  
(  )



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan  
1 (satu) Unit Komputer PC**

**Nomor : 002/BA-P3U/2007**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007 telah melakukan Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC untuk kegiatan penyediaan peralatan kantor dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pengada/rekanan yang memasukkan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl.Bangdes Jorong Simpang Empat

- b. Hal –hal yang di nilai

1. Perusahaan yang memasukkan Dokumen adalah CV. DEFTA CORPORATION adalah perusahaan yang bergerak dibidang elektronikal
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian Penawaran dan Negoisasi harga pada tanggal 22 Mei 2007
4. Hasil Pemeriksaan Dokumen sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi					Ket
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	Penawaran Harga	
1.	CV. DEFTA CORPORATION	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Demikianlah berita acara penilaian Prakuualifikasi pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC ini untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

**Panitia**

1. **Yuriswan**
2. **Budjang Bustami**
3. **Syamsinir**

()  
()  
()



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

Nomor : /03/P3U/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Simpang Empat, 15 Mei 2007  
Kepada Yth.  
Sdr, Direktur CV. DEFTA CORPORATION  
Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat  
Simpang Empat Pasaman Barat  
di -

**Simpang Empat**

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi Pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 002 /BA-P3U/2007 Tanggal 14 Mei 2007 panitia berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa permohonan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran 1 (satu) Unit Komputer PC. Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. Mengikuti Penjelasa Pekerjaan  
Hari/tanggal : Jum'at ,18 Mei 2007  
Jam : 10.<sup>00</sup> Wib  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat
2. Memasukkan Penawaran  
Hari/tanggal : Selasa,22 Mei 2007  
Jam : 08.<sup>00</sup> Wib  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih

PANITIA

KETUA

**YURISWAN**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**BERITA ACARA**

**Penjelasan Pekerjaan (AANWIZJING) Pengadaan 1 (satu) Unit  
Komputer PC**

Nomor : 004/BA – AWZ/2007  
Tanggal : 18 Mei 2007  
Pekerjaan : Pengadaan Komputer PC

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Bidang Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 03. /P3U/2007 tanggal 15 Mei 2007 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan pekerjaan.

Pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh YURISWAN

B. Calon Rekanan :

- Nama Perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION dengan alamat
- Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat

C. Pokok-pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum oleh : YURISWAN
2. Penjelasan Administrasi : BUDJANG BUSTAMI
3. Penjelasan Teknis oleh : YURISWAN

Ad. 1. Penjelasan Umum

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC untuk Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
  - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
  - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1(satu) unit Komputer PC.






- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
- Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
  - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
  - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
  - Fot Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
  - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
  - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
- PPN : 10 %
  - PPh Pasal 22 : 1,5 %
  - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran /termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :
- Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Mei 2007  
Jam : 08.00 WIB s/d 15.00 WIB  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat – Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287

Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC sesuai dengan spesifikasi. Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 13.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengadaan Laptop 1 (satu) unit.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Anggota	3. 
4.	Safaruddin, SH	PPTK	4. 
5.	Defri Kurniawan ST	Rekanan	5. 







## CV. DEFTA CORPORATION

Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua Kec. Pasaman  
Kab. Pasaman Barat

Nomor : 01/MWR/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Penawaran Pengadaan  
Barang**

Simpang Empat, 21 Mei 2007  
Kepada Yth.  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit  
(P3U) Dinas Kehutanan  
di -  
**Simpang Empat**

Dengan hormat,

Menanggapi surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:03/P3U/2007 tanggal 16 Mei 2007, perihal undangan, dan berita acara penjelasan (Aanwizjing) No.010/BA-AWZ/2007 tanggal 18 Mei 2007 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Komputer PC sebanyak 1 (satu) unit, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan harga penawaran/kontrak dengan waktu pekerjaan selambat – lambatnya 15 (Lima Belas) hari kalender spesifikasi dan harga penawaran terlampir,

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

  
**DEFRI KURNIAWAN, ST**  
DIREKTUR



## CV. DEFTA CORPORATION

Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua Kec. Pasaman  
Kab. Pasaman Barat

**Lampiran** : Penawaran dan Spesifikasi Pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC  
**Nomor** : 01/ MWR / 2007  
**Tanggal** : 21 Mei 2007

No.	Jenis Pengadaan	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	Komputer PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matherboard Asus MBP5PE-VM</li><li>• Prossesor Intel Pentium IV 3,0 GHz Dual Core</li><li>• Memory PC-3200 512 MB / V-Gen</li><li>• Harddisk Maxtor 80 GB 7200 Rpm</li><li>• Flopy Disc 1,44 MB</li><li>• VGA Geforce MX-4000 128 MB/DDR/8x</li><li>• DVD-RW Samsung 16 x – Internal Black</li><li>• Cassing All Type P4 Simbadda</li><li>• Monitor GTC 17 Inci GM777F</li><li>• Keyboard Logitech Standar</li><li>• Logitech Optical Mous</li><li>• Printer HP Deskjet D1360</li><li>• Meja Komputer SP 110</li><li>• UPS Enlight 600 VA</li><li>• Speaker Simbadda CST-5200</li></ul>	1 unit	Rp.8.500.000,-	Rp. 8.500.000,-
		Jumlah			Rp. 8.500.000,-
		PPn			Rp. ....,-
		Total			Rp. ....,-

Harga tersebut termasuk pajak – pajak dan restribusi yang diwajibkan,sesuai peraturan yang berlaku

  
**DEFRI KURNIAWAN, ST**  
DIREKTUR



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Pemeriksaan Penawaran**

Nomor : 005/ BA-P3U /2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Komputer PC dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						Lain lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	
	CV.Defta Corporation	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1.
2.	Budjang Bustami	Panitia	2.
3.	Syamsinir	Anggota	3.
4.	Safaruddin, SH	PPTK	4.
5.	Defri Kurniawan ST	Rekanan	5.





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**Berita Acara Penelitian Dan Negoisasi Harga**  
**Nomor :006/ BA-P3U /2007**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua Mei Tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 12.00 Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan Komputer PC yang disampaikan oleh rekanan CV. DEFTA CORPORATION berdasarkan berita acara pemeriksaan dokumen penawaran No : 005/ BA / 2007, tanggal 22 Mei 2007 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan  
Nama perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat  
NPWP : 01.941.445.7-202.000  
Harga Penawaran : Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender

2. Setelah diadakan Negoisasi Harga menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV. Defta Corporation	Pengadaan Komputer PC	8.500.000,-	8.500.000,-

Harga Negoisasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. DEFTA CORPORATION sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yuriswan	Panitia	1.
2.	Budjang Bustami	Panitia	2.
3.	Syamsinir	Anggota	3.
4.	Safaruddin, SH	PPTK	4.
5.	Defri Kurniawan ST	Rekanan	5.





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

Nomor : 002/PPTK/2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Usulan penunjukan  
Langsung**

Simpang Empat, 22 Mei 2007  
Kepada Yth.  
Bapak Kepala Dinas Kehutanan  
Kab. Pasaman Barat  
Selaku Pengguna Anggaran  
di -  
**Simpang Empat**

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC No : 006/BA-P3U/2007 tanggal 22 Mei 2007, untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC yaitu

Nama perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat  
Total Kontrak : Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk pajak restribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

**Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan**

**SAFARUDDIN,SH**  
NIP. 130 903 839

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/838/DISHUT-2007  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Penunjukan  
Langsung**

Simpang Empat, 24 Mei 2007  
Kepada Yth.  
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Penyediaan Peralatan Kantor  
di -

**Simpang Empat**

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 02 /PPTK/2007 Tanggal 22 Mei 2007, perihal usulan penunjukan langsung Pengadaan 1 (satu) Unit Komputer PC untuk Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar  
Total Kontrak : Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahan Jo Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PENGUNA ANGGARAN**  
**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
NIP. 710 019 855

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DENGAN**

**CV. DEFTA CORPORATION**

Nomor : 522/001 /SPK – Peng/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**  
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
2. Nama : DEFRI KURNIAWAN, ST  
Jabatan : Direktur CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan Pengadaan Komputer PC sebanyak 1 (satu) unit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
**TUGAS PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan Komputer PC sebanyak 1 (satu) unit dengan Spesifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Pengadaan	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	Komputer PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matherboard Asus MBP5PE-VM</li><li>• Prosesor Intel Pentium IV 3,0 GHz Dual Core</li><li>• Memory PC-3200 512 MB / V-Gen</li><li>• Harddisk Maxtor 80 GB 7200 Rpm</li><li>• Flopy Disc 1,44 MB</li><li>• VGA Geforce MX-4000 128 MB/DDR/8x</li><li>• DVD-RW Samsung 16 x – Internal Black</li><li>• Cassing All Type P4 Simbadda</li><li>• Monitor GTC 17 Inci GM777F</li><li>• Keyboard Logitech Standar</li><li>• Logitec Optical Mous</li><li>• Printer HP Deskjet D1360</li><li>• Meja Komputer SP 110</li><li>• UPS Enlight 600 VA</li><li>• Speaker Simbadda CST-5200</li></ul>	1 unit	Rp.8.500.000,-	Rp. 8.500.000,-

Pasal 2  
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) nomor 004/BA-Aawz/2007 Tanggal 18 Mei 2007.
2. Penawaran Harga dari CV. DEFTA CORPORATION nomor 01/MWR/2007 tanggal 21 Mei 2007.
3. Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga nomor 006/BA-P3U/2007 tanggal 22 Mei 2007
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor 522 /838/DISHUT/2007 tanggal 24 Mei 2007.

Pasal 3  
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 5 (Lima) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 29 Mei 2007.

Pasal 5  
JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** Memberikan jaminan garansi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras selama 1 (satu) tahun yang diakibatkan dari kesalahan pabrik sejak serah terima atau sama dengan garansi pabrik.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban **PIHAK KEDUA**.



Pasal 7  
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan **biaya dari PIHAK PERTAMA**

Pasal 8  
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10  
PENUTUP


- 1 Dengan ditanda tangannya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak
- 2 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**
- 3 Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

  
**ETA CORPORATION**  
**PIHAK KEDUA**  
**DEFRI KURNIAWAN, ST**  
Direktur

**Pengguna Anggaran**  
**PIHAK PERTAMA**

  
**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
NIP. 710 019 855

Diketahui Oleh  
**Kepala Dinas Kehutanan**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
  
**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
Nip. 710 019 855





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT

**DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG  
PEMBUATAN DATA BASE  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 01/ PPB /2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/649/DISHUT-2007 tanggal 1 April 2007.

telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan terliiti dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Jenis Pengadaan	Spesifikasi
1	Komputer PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matherboard Asus MBP5PE-VM</li><li>• Prossesor Intel Pentium IV 3,0 GHz Dual Core</li><li>• Memory PC-3200 512 MB / V-Gen</li><li>• Harddisk Maxtor 80 GB 7200 Rpm</li><li>• Flopy Disc 1,44 MB</li><li>• VGA Geforce MX-4000 128 MB/DDR/8x</li><li>• DVD-RW Samsung 16 x – Internal Black</li><li>• Cassing All Type P4 Simbadda</li><li>• Monitor GTC 17 Inchi GM777F</li><li>• Keyboard Logitech Standar</li><li>• Logitec Optical Mous</li><li>• Printer HP Deskjet D1360</li><li>• Meja Komputer SP 110</li><li>• UPS Enlight 600 VA</li><li>• Speaker Simbadda CST-5200</li></ul>

Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. DEFTA CORPORATION beralamat Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Disaksikan Oleh

Penyedia barang

  
**DEFRI KURNIAWAN, ST**

Panitia Pemeriksa Barang

1. **Safaruddin,SH**

2. **Erizal Noer**

3. **Marniyanti**



Diketahui Oleh :

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**



**Drs. H. Nofdinal Yefri**

Nip. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG  
PEMBUATAN DATA BASE  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Nomor : 001/BA-BR/2007**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DEFRI KURNIAWAN, ST  
Jabatan : Direktur CV. DEFTA CORPORATION  
Alamat : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar  
Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang (**PIHAK PERTAMA**)
  
2. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat APBD Tahun 2007  
Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01/PPB/2007 tanggal 29 Mei 2007, yaitu berupa :


No.	Jenis Pengadaan	Spesifikasi
1	Komputer PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matherboard Asus MBP5PE-VM</li><li>• Prossesor Intel Pentium IV 3,0 GHz Dual Core</li><li>• Memory PC-3200 512 MB / V-Gen</li><li>• Harddisk Maxtor 80 GB 7200 Rpm</li><li>• Flopy Disc 1,44 MB</li><li>• VGA Geforce MX-4000 128 MB/DDR/8x</li><li>• DVD-RW Samsung 16 x – Internal Black</li><li>• Cassing All Type P4 Simbadda</li><li>• Monitor GTC 17 Inci GM777F</li><li>• Keyboard Logitech Standar</li><li>• Logitec Optical Mous</li><li>• Printer HP Deskjet D1360</li><li>• Meja Komputer SP 110</li><li>• UPS Enlight 600 VA</li><li>• Speaker Simbadda CST-5200</li></ul>

Barang tersebut di atas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) PIHAK KEDUA telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

**Pihak Yang Menerima  
PIHAK KEDUA**

  
**Drs. H. NOFDINAL YEFRI**  
Nip. 710.019 855

**Pihak Yang Menyerahkan  
PIHAK PERTAMA**

  
**DEFRI KURNIAWAN, ST**

Diketahui Oleh :  
**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**

  
**Drs. H. Nofdinal Yefri**  
Nip. 710 019 855

## FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

**Pekerjaan** : Pengadaan 1 Unit Komputer PC, Dinas Kehutanan  
 Kab. Pasaman Barat  
**Kegiatan** : Penyediaan Peralatan Kantor  
**Unit kerja** : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
**Pemerintah daerah** : Kabupaten Pasaman Barat  
**Tahun Anggaran** : 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : DEFRI KURNIAWAN, ST  
**Jabatan** : Direktur  
**Bertindak untuk dan atas nama** : CV. DEFTA CORPORATION  
**Alamat** : Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian Perubahan No.173)
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data-data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

### A. Data Administrasi

<b>1.</b>	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<b>CV. DEFTA CORPORATION</b>
<b>2.</b>	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input checked="" type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat- Pasbar
	No Telepon	08126704524
	No. Fax	
	E-mail	

### B. Izin Usaha

No SIUP Masa berlaku izin Instansi Pemberi Izin Usaha	03.17.3.030.00006 11 Oktober 2008 Dinas Koperindag Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
No SITU Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	503/68/SITU/BUP-PASBAR/2005 3 (Tiga) Tahun Pemda Daerah Kab. Pasaman Barat
No TDP Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	03.17.3.030.00006 11 Oktober 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasaman Barat

### C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

<b>1</b>	<b>Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi</b>			
	<b>a.</b>	No Akta	<b>a.</b>	41
	<b>b.</b>	Tanggal	<b>b.</b>	25 September 2005
	<b>c.</b>	Nama Notaris	<b>c.</b>	Rostim Effendi, SH
<b>2.</b>	<b>Akta Perubahan Terakhir</b>			
	<b>a.</b>		<b>a.</b>	-
	<b>b.</b>		<b>b.</b>	-
	<b>c.</b>		<b>c.</b>	-

### D. Pengurus

#### I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan

#### II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan
<b>1</b>	DEFRI KURNIAWAN, ST	1209/03/37-2005	Direktur
<b>2</b>	ADRIANO, S.Kom	4051/05/09/07/2004	Wakil Direktur
<b>3</b>			

### E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
<b>1.</b>	DEFRI KURNIAWAN, ST,	1209/03/37-2005	Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar	60 %
<b>2.</b>	ZULKIFLI, B.Sc	4051/05/09/07/2004	Jl. Bangdes-Jorong Simpang Empat-Pasbar	40 %

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, Mei 2007

**CV. DEFTA CORPORATION**

  
**DEFRI KURNIAWAN, ST**  
 Direktur

## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Komputer PC 1 (Unit)  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu :

No.	Jenis Pengadaan	Spesifikasi
1	Komputer PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matherboard Asus MBP5PE-VM</li><li>• Prosesor Intel Pentium IV 3,0 GHz Dual Core</li><li>• Memory PC-3200 512 MB / V-Gen</li><li>• Harddisk Maxtor 80 GB 7200 Rpm</li><li>• Flopy Disc 1,44 MB</li><li>• VGA Geforce MX-4000 128 MB/DDR/8x</li><li>• DVD-RW Samsung 16 x – Internal Black</li><li>• Cassing All Type P4 Simbadda</li><li>• Monitor GTC 17 Inci GM777F</li><li>• Keyboard Logitech Standar</li><li>• Logitech Optical Mous</li><li>• Printer HP Deskjet D1360</li><li>• Meja Komputer SP 110</li><li>• UPS Enlight 600 VA</li><li>• Speaker Simbadda CST-5200</li></ul>

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 21 Mei 2007

1. Pengguna Barang / Jasa

Drs. H. Nofdinal Yefri

(.....)

2. Panitia Pengadaan Barang / Jasa

1. Yuriswan

Ketua

(.....)

2. Budjang Bustami

Sekretaris

(.....)

3. Syamsinir

Anggota

(.....)

3. Safaruddin, SH

PPTK

(.....)

4. Defri Kurniawan. ST

Rekanan

(.....)







No. : 00076

## BUPATI PASAMAN BARAT

### SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 68 / SITU / BUP-PASBAR / 200

### TENTANG IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

- Menbaca : Surat Permohonan Saudara DEFRI KURNIAWAN tanggal 8 Oktober 2005 untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997  
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000  
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

### MENGIZINKAN

- Kepada : NAMA : DEFRI KURNIAWAN  
UMUR : 27 TAHUN  
ALAMAT : Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor, Pengadaan alat-alat komputer dan perbaikan komputer. dengan luas tempat usaha 4 X 4 M<sup>2</sup>, atas nama CV. Defta Corporation yang beralamat di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum Usaha ini dioperasikan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat Usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1X3 Tahun.
4. Menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Norma-norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT  
PADA TANGGAL : 8 Oktober 2005

Tembusan :

1. Yth. Saudara Kepala Dipenda Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Yth. Saudara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman
3. Yth. Saudara Camat Pasaman.

LEGALISASI DAERAH  
Perda No. 14 Th. 2001



An. BUPATI PASAMAN BARAT  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN

= Drs. H. MUHAMMAD HAYATSYAH =

NIP. 1950090053

Rp. 5.000

PASAMAN BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169  
Ext 113 Simpang Empat

No.

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)  
PERSEKUTUAN COMANDITER**

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

<b>NOMOR SIUP</b> 03.17.3.030.00006	<b>BERLAKU S/D TANGGAL</b> 11 Oktober 2008	0	5
--	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN	: " DEFTA CORPORATION. CV "
MERK (MILIK SENDIRI/LISENSI)	:
ALAMAT	: Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK	: DEFRI KURNIAWAN
NO. NPWP	:
MODAL USAHA	: Rp 500.000.000,-
KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Dalam Negeri
KELEMBAGAAN	: Pengumpul dan Pengencer
BIDANG USAHA	: Kontraktor, Perdagangan Barang dan Jasa
JENIS KOMODITI [KLUI] OP.01, IA.01, 52368	: Kontraktor, Pengadaan Alat-alat Komputer, dan Perbaikan Komputer, Alat-alat Listrik dan Percetakan

SIMPANG EMPAT, 11 Oktober 2005

KEPALA DINAS KOPERINDAG DAN UKM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



*[Signature]*  
**BT. RAJO AMAT, SH**  
Pembina Tk.I NIP 410005160

**Perhatian :**

1. Surat izin usaha perdagangan Wajib di pasang ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.
2. Nomor Surat izin usaha perdagangan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
3. Apabila Surat izin usaha perdagangan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Surat izin usaha perdagangan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
  - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
  - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
  - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Surat izin usaha perdagangan berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

**Ketentuan Pidana :**

1. Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Surat izin usaha perdagangan dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan ( Pasal 32 )
2. Barang siapa melarikan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar Surat izin usaha perdagangan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- ( satu Juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Surat izin usaha perdagangan diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran ( pasal 34 ).



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169  
Ext 113 Simpang Empat

No.

## TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERSEKUTUAN COMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	
03.17.3.030.00006	11 Oktober 2008	0 3

NAMA PERUSAHAAN	: " DEFTA CORPORATION. CV "
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkung Aua Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	:
PENANGGUNG JAWAB/ PEMILIK	: DEFRI KURNIAWAN
KEGIATAN USAHA POKOK	: Kontraktor, Perdagangan Barang dan Jasa [KLUI]OP.01, IA.01, 52368

SIMPANG EMPAT, 11 Oktober 2005

Kepala Dinas KOPERINDAG DAN UKM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LEGALISASI DAERAH  
Perda No. 12/2004



Rp. 5.000,-

RAJO AMAT, SH

Pasaman Tk.I NIP. 410005160

**Perhatian:**

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen- dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha.
3. Apabila tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal- hal sebagai berikut :
  - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
  - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
  - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

**Ketentuan Pidana:**

1. Barang siapa yang menurut undang- undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan ( Pasal 32 )
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.500.000,- ( satu juta Lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran ( pasal 33 ).
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang- undang ini atau peraturan- peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran ( pasal 34 ).

**TURUNAN  
GROSSE**

**AKTA**

Tgl. 25 September 2005  
41.-  
No. ....



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**H. RUSTIM AFANDI, SH**

PERUSAHAAN KOM. INDIKER DIBAWAH NAMA  
" C.V. DEVA CORPORATION "

**Jl. Lintang Selatan No. 398 (Depan Hotel Mandala)  
Seimpang Empat – Kab. Pasaman Barat  
Telp. : 0753 – 466208, Fax : 0753 - 466210**



PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

" C.V. DEFTA CORPORATION "

Nomor : 41. -

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu lima (26-09-2005), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

Berhadapan dengan saya, Haji **RUSTIM AFANDI**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

- Tuan **DEFRI KURNIAWAN**, Sarjana Teknik, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 05 Oktober 1978, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209/03/37-2005 ;

- menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri ; -----  
b. sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama dengan menanggung, membela dan ----- mementingkan kepentingan-kepentingan : -----

1. Tuan **ADRIANO**, Sarjana Komputer, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 16 Juni 1978, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 04855/03/37-2004 ; -----





- keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan ; -----
4. Menjalankan usaha sebagai leveransir, grosir dan ----- distributor serta supplier terutama sarana pertanian ;-
  5. Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, ----- penjilidan dan cartonage serta offset ; -----
  6. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang ----- pemborongan/kontraktor bangunan-bangunan, gedung, ----- jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam,-  
dermaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam ----- lapangan pembangunan dalam arti kata yang ----- seluas-luasnya ; -----
  7. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang biro -- instalasi listrik, air ledning, telepon serta alat-alat komunikasi lainnya, dalam arti kata yang ----- seluas-luasnya ; -----
  8. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, ----- kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, pertamban-  
gan dan perikanan, termasuk juga pembukaan lahan-lahan pertanian, pembibitan, pembenihan dan penyemaian dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----
  9. Mendirikan serta menjalankan industri dalam arti kata-- yang seluas-luasnya : -----
  10. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa-- seperti jasa cleaning service, telekomunikasi dan ---- pariwisata, dalam arti kata yang seluas-luasnya, ---- kecuali jasa hukum dan perpajakan ; -----
  11. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang ----- transportasi (pengangkutan) dalam arti kata yang ---- seluas-luasnya ; -----



- elektronik : -----
18. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan obat-obatan ;
  19. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris) ; -----
  20. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, ----- perindustrian, pengangkutan/ekspedisi dan kerajinan--- tangan ; -----

- dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung ----- maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan ----- tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang --- seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan ----- undang-undang ketertiban umum dan tata susila ; -----

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda ----- tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya ----- tidak ditentukan ; -----

- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan - diri dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya- itu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan -- sebelumnya ; -----

- Dalam kejadian demikian maka perseroan dibubarkan akan - tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut ---- dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk ---- membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang ----- mengundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 --- (tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 4 -----



pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta ----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan  
maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan -----  
pembatasan, bahwa untuk : -----

- a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan --  
(dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari -  
kredit yang telah dibuka) ; -----
- b.- Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ; ----
- c. - Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat ---  
atau melepaskan hak atas barang-barang tidak -----  
bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah  
serta perusahaan-perusahaan ; -----
- d. - Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan  
Perseroan ; -----

- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu -  
dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ; -----

- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab -  
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa --  
untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis --  
kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 7 -----

- Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki ---  
bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain-  
yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain -----  
sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah ---  
dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi -----  
penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ; -----

----- Pasal 8 -----





tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero -----  
komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah ---  
pemasukannya dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 11 -----

- Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan  
diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli warisnya pesero  
yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang  
terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili ----  
oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain-  
yang dikuasakan oleh mereka bersama ; -----

- Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau -----  
ditaruh dibawah perwalian (curatele), maka perseroan -----  
dianggap telah dibubarkan sehari sebelumnya vonis -----  
dijatuhkan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk ----  
mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan ----  
meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama  
dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan, --  
dari pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus  
atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung -  
dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal -----  
dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 12 -----

- Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat ---  
dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama, jikalau  
mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang --  
diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan ---  
ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat Badan Pemisah  
yang terdiri dari tiga orang ; -----

- Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo --

2. Nyonya LENNY TRIANA, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 22 Agustus 1976, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0214/03/37/2003 ; -----

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer dibawah firma dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini dinamakan "C.V. DEFTA CORPORATION", yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Simpang Empat, setempat dikenal dengan Simpang Empat, serta dengan cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Mendirikan pabrik pepercane ; -----

2. Berdagang pada umumnya, termasuk pula import, eksport, dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ; -----

3. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri kecuali -----

12. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
catering dan restorant dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya ; -----
13. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
perbengkelan baik mekanikal maupun elektrikal, dalam--  
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
14. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
Meubeller (pertukangan), dalam arti kata yang -----  
seluas-luasnya ; -----
15. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----  
konveksi, dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----
16. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang jasa--  
dalam arti kata yang seluas-luasnya, kecuali jasa ----  
hukum dan perpajakan, antara lain dengan menjalankan--  
usaha : -----  
- Penyetoran premi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga ----  
Kerja (JAMSOSTEK) ; -----  
- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, baik sepeda ---  
motor dan kendaraan beroda empat atau lebih berikut--  
uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih--  
dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera ---  
Barat ; -----  
- Pembayaran dan penyetoran biaya beban rekening, ----  
listrik, telepon dan air bersih ; -----  
- Pengurusan Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM). -----  
- Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara -----  
kolektif ; -----
17. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan alat-alat ---

- Modal perseroan tidak tertentu besarnya, dan sewaktu-waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ;

- Tiap-tiap tambahan penysetoran dalam modal oleh para pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama, dan dimasukkan dalam kredit dalam buku-buku perseroan, untuk penysetoran-penysetoran ini diberikan tanda pembayaran sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh pesero pengurus ;

- Selain modal, pesero Tuan **DEFRI KURNIAWAN, Sarjana Teknik**, dan pesero Tuan **ADRIANO, Sarjana Komputer**, juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktu pada perseroan ;

----- Pasal 5 -----

- Pesero Tuan **DEFRI KURNIAWAN, Sarjana Teknik** dan pesero Tuan **ADRIANO, Sarjana Komputer**, adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh, masing-masing dengan sebutan sebagai berikut :


- Pesero Tuan **DEFRI KURNIAWAN, Sarjana Teknik**, sebagai **DIREKTUR** ;

- Pesero Tuan **ADRIANO, Sarjana Komputer**, sebagai **WAKIL DIREKTUR** ;

- Pesero Nyonya **LENNY TRIANA, Sarjana Ekonomi**, adalah **PESERO KOMANDITER**, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan ;

----- Pasal 6 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan

- 
- Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya ditentukan atas permufakatan para pesero ;
  - Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan, dimasukan sebagai ongkos dalam buku-buku perseroan ;

----- Pasal 9 -----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember tahun dua ribu lima (2005) ;
- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu enam (2006), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahamnya harus ditandatangani oleh para pesero ;
- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakan-tindakan selama tahun buku yang bersangkutan ;
- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan sedangkan jikalau diderita kerugian maka ini harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyeteroran ;

----- Pasal 10 -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan penyeteroran mereka dalam perseroan, akan

dua bulan. terhitung dari hari pengangkatannya sesudah ---  
memberikan pengangkatan kepada dua belah pihak untuk ----  
membela kepentingan mereka masing-masing juga tentang ----  
ongkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak ; ---

- Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan ---  
putusan dalam tingkat yang tertinggi ; -----

----- Pasal 13 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan ---  
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian  
maupun seluruhnya pada pihak lain, kecuali dengan -----  
persetujuan dari pesero lainnya, demikian pula untuk ----  
menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan ---  
bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan ---  
hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah ---  
Warga Negara Indonesia ; -----

----- Pasal 14 -----

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya  
tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor ----  
Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Sikaping ; -----

- Akta ini diselesaikan pada pukul 10.00 WIB (sepuluh  
Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

----- DEMIKIANJAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat, pada hari,  
tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dihadiri  
oleh : -----

- Nona HURIATI RAHMI, tanggal lahir 03 Juni 1985 dan ; ---

- Tuan R A F D A L, tanggal lahir 04 Maret 1986 ; -----

- keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di


Simpang Empat Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang  
Aua. Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai  
saksi-saksi ; -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris ; -
- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan ; -----
- Akta aslinya ditandatangani secukupnya ; -----
- Dikeluarkan sebagai SALINAN ; -----

~~NOTARIS KABUPATEN PASAMAN BARAT~~



Pada hari ini : RABU TANGGAL 28 SEPTEMBER 2005,  
Akta ini telah didaftarkan didalam buku register  
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dibawah Nomor :  
77/IX/PEND.GV/2005/PN.LBS.-





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAGTENG  
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

No.: PEM-3172/WPJ.02/KP.0103/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.DEFTA CORPORATION
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.941.445.7-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 52100 - PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM  
BARANG DI DALAM BANGUNAN
4. Alamat : SIMPANG EMPAT LINGKUNG AUR  
SIMPANG EMPAT - PASAMAN
5. Merk/Akronim : PASAMAN BARAT - 26366
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : [ x ] PPh Pasal 4(2) [ x ] PPh Pasal 23  
[ ] PPh Pasal 15 [ x ] PPh Pasal 25  
[ ] PPh Pasal 19 [ ] PPh Pasal 26  
[ x ] PPh Pasal 21 [ x ] PPh Pasal 29  
[ ] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 12-10-2005

BUKITTINGGI, 12 Oktober 2005

  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi TUP  
*[Signature]*  
Y. N. I. A. R.  
NIP. 060060402

Register:0264732025

KP.PDIP.4.2-00





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP SUNGAI TENGGAH**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI**

Telepon : 624470 - 624473

Facsimile : 624471

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S-2243/WPJ.02/KP.0103/PDFT/2005.-

SURAT PENDAFTARAN WP BADAN & PENGUKUHAN P.K.P

Nama : CV. DEFTA CORPORATION  
 Alamat : SIMPANG EMPAT  
 PASAMAN - PASAMAN

N.P.W.P :  
 No. P.K.P :  
 Ms/Thn Pajak :

Jenis Pajak :

- Lampiran : 1. KTP : Ada  
 2. STTU : Ada  
 3. Akte Notaris : Ada  
 4. Surat Hasil : Tidak Ada  
 5. KP.PEIP.1.7-00 : Tidak Ada



BUKITTINGGI, 12-10-2005

Perluas Persema,

 **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP** : 01.941.445.7-202.000

**NAMA** : CV. DEFTA CORPORATION


**ALAMAT:** SIMPANG EMPAT LINGKUNG AUR

SIMPANG EMPAT  
PASAWAN  
PASAWAN BARAT



TERDAFTAR

12-10-2005



**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**